



**PEMBINAAN NARAPIDANA
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB BLORA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pada Universitas Negeri Semarang

Di susun oleh :

Lucky Resta Aditama

3301411062

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Agustus 2015

Pembimbing I



Drs. Sumarno, M.A.
NIP. 195610101985031003

Pembimbing II



Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197610112006041002

Mengetahui

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.
NIP. 19621027 198601 1 001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 3 September 2015

Penguji Utama



Drs. Ngabiyanto, M.Si

NIP. 196501031990021001

Penguji I



Drs. Sumarno, M.A.

NIP. 195610101985031003

Penguji II



Andi Suhardiyanto, S.Pd., M.Si

NIP. 197610112006041002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial




Dr. Subagyo, M.Pd

NIP. 19510808 198003 1 003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 3 September 2015

A handwritten signature in black ink, enclosed in a hand-drawn oval. The signature appears to read 'Lucky Resta Aditama'.

Lucky Resta Aditama

NIM. 3301411062

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Kesempurnaan hidup justru milik mereka yang tidak lagi mengharapkan kesempurnaan dalam hidup.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Bapak Yuntarno dan Ibu Puji Winarni yang telah memberi saya kasih sayang dan materi yang cukup. menggunakan kepala sebagai kaki dan kaki sebagai kepala untuk saya selama ini.
- ❖ Adikku Arlingga Galuh Adiputra yang saya banggakan.
- ❖ Bapak Ibu Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan.
- ❖ Nurlaila Ramadhani yang selalu menemani juga selalu berbaik hati.
- ❖ Sahabat sahabatku. Yogi, Hamzah, Affif, Arhkam, Ibnu, Alfin, Supriyanto, faisol, Wahid, Topik, Yudho, Zafir, Alifi, Fajar, Muiz, Deny.
- ❖ Teman seperjuangan PPKn 2011
- ❖ Almamater UNNES

PRAKATA

Segala puji bagi Allah Subhanallahuwata'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Blora". Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur rohman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang atas fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan dalam mengikuti kuliah selama ini.
2. Dr. Subagyo, M. Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah memberikan fasilitas selama perkuliahan.
3. Drs. Slamet Sumarto, M. Pd, Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
4. Drs. Sumarno, M.A. Sebagai Dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Andi Suhardiyanto, S.Pd.,M.Si. Sebagai Dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan dukungan sampai terselesaikannya skripsi ini.

6. Seluruh dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
7. Andi Muhammad Syarif, Bc.IP, SH. Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Blora. yang telah memberikan ijin penelitian skripsi ini.
8. Bapak Yuntarno dan Ibu Puji Winarni beserta keluarga. yang telah memberi saya kasih sayang dan materi yang cukup.
9. *Special Thanks To* Nurlaila Ramadhani. Kamu yang terkadang memutuskan harapan, namun kerap mematahkan keputusan.
10. Sahabat sahabatku. Yogi, Hamzah, Affif, Arhkam, Ibnu, Alfin, Supriyanto, faisol, Wahid, Topik, Yudho, Zafir, Fajar, Muiz, Deny. Empat tahun bersama kalian begitu luar biasa. harapanku untuk kalian, kalian akan menjadi harapan.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Semoga amal baik dan bantuan yang telah diberikan senantiasa mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa dan apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 3 September 2015

SARI

Lucky Resta A, 2011, "Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Blora". Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1: Drs. Sumarno, M.A, Pembimbing 2: Andi Suhardiyanto, S.Pd, M.Si. 105 halaman.

Kata Kunci: Pola Pembinaan Narapidana

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Blora adalah salah satu unit pelaksana sistem hukuman penjara yang bertugas membina para narapidana. Di dalam Rumah Tahanan, narapidana diberikan pembinaan yang bertujuan untuk memberi bekal kepada mereka supaya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik apabila telah keluar dari rumah tahanan.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pola pembinaan narapidana yang diterapkan di Rumah Tahanan Klas IIB Blora. (2) Bagaimana sistem evaluasi yang digunakan untuk menilai hasil pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Klas IIB Blora. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mendapatkan gambaran pola pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Blora (2) Mengetahui sistem evaluasi yang digunakan untuk menilai hasil pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Blora.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil lokasi di Rumah Tahanan Klas IIB Blora. Sumber data primer yang dipakai adalah narapidana sebagai responden dan petugas pembinaan sebagai informan. Sedangkan sumber data sekunder adalah dokumentasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan narapidana. Metode dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka, observasi langsung dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan model analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Blora menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan dari atas (*top down approach*) dan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*). Pendekatan dari atas (*top down approach*) digunakan untuk memberikan pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, dan pembinaan kesadaran hukum. Sedangkan pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) digunakan untuk memberikan pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan pembinaan keterampilan. Faktor yang menghambat proses pembinaan diantaranya latar belakang narapidana yang berbeda-beda, hubungan personal sesama narapidana maupun dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan, kuantitas dan kualitas petugas pembinaan serta anggaran dana yang kurang memadai. Efektifitas pembinaan akan dikembalikan lagi kepada pribadi narapidana yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian ini saran-saran yang diberikan adalah bagi narapidana itu sendiri diharapkan berusaha mengikuti pembinaan dengan sebaik-baiknya, bagi pihak Lapas diharapkan lebih meningkatkan mutu pembinaan terhadap narapidana.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
SARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	9
D. Penegasan Istilah.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Pengertian Pembinaan Narapidana dan Rumah Tahanan Negara.....	12
B. Hakikat dan Tujuan Pidana Penjara.....	18
C. Sistem Pemidanaan di Indonesia.....	32

D. Pembinaan Narapidana.....	36
E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.....	47
F. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1993 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Narapidana.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Lokasi Penelitian.....	55
B. Fokus penelitian.....	56
C. Sumber Data.....	56
D. Teknik pengumpulan Data.....	58
E. Validitas Data.....	60
F. Model Analisis Data.....	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Hasil penelitian.....	62
1. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.....	62
2. Analisis Data-Data Warga Binaan Rutan Blora.....	66
3. Pendekatan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.....	69
4. Evaluasi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.....	91
5. Hambatan yang dihadapi dalam proses pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.....	97

B. Pembahasan.....	100
1. Pendekatan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Blora.....	100
2. Evaluasi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Blora.....	107
3. Upaya Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi dalam Proses Pembinaan Narapidana.....	111
 BAB V PENUTUP.....	 113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114
 DAFTAR PUSTAKA.....	 116
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 Data Jumlah Warga Binaan Rutan Berdasarkan Kategori Status Peghuni	66
TABEL 2 Data Warga Binaan Rutan Blora Berdasarkan Jenis Kejahatan...	67
TABEL 3 Data Jumlah Warga Binaan Rutan Blora per Isian Kamar.....	68
TABEL 4 Data Daftar Kerja Sama Antar Isntansi.....	76
TABEL 5 Daftar Jadwal Kegiatan Harian Warga Binaan Rutan Blora.....	80

DAFTAR LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara
2. Foto kegiatan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB
Blora
3. Surat Ijin dari :
 - a) Fakultas ijin pelaksanaan penelitian
 - b) Rutan Blora perijinan pelaksanaan penelitian
 - c) Kantor Wilayah Jateng perijinan pelaksanaan penelitian
 - d) Surat keterangan telah melakukan penelitian di Rumah Tahanan
Negara Klas IIB Blora.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Hukum merupakan salah satu pranata yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat pada khususnya dan kehidupan bernegara pada umumnya. Pada dasarnya segala macam tindak pidana kebanyakan dampaknya merugikan masyarakat luas.

Hukuman adalah pedoman umum bagi semua akibat hukum karena melanggar semua norma hukum. Apabila yang dilanggar norma hukum disiplin, ganjarannya hukuman disiplin, untuk pelanggaran hukum perdata diberi ganjaran hukum perdata, untuk pelanggaran hukum administrasi diberi hukuman administrasi, dan ganjaran atas pelanggaran hukum pidana adalah hukuman pidana. Dalam hal ini hukuman pidana berarti hukuman sebagai akibat dan dilanggarnya suatu norma hukum pidana dan seterusnya. (S.R Sianturi. 1996: 12)

Pemberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Menangani hal tersebut, Negara

Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Hukum Pidana juga dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno,1993:1).

Dewasa kini telah kita ketahui bahwa tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan kepenitngan masyarakat dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/ tindakan tercela di satu pihak dan tindakan penguasa yang sewenang wenang dilain pihak. Akan tetapi mengenai wisata persoalan dan perwujudan tujuan hukum pidana tersebut dalam sejarahnya telah mengalami proses yang lama dan lamban. (S.R sianturi S.H: 54) salah astu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan satu tindak pidana. (S.R sianturi S.H. 1996: 56)

Tujuan hukum yang pokok adalah untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera. (Hamonangan, 2010:31). Sedangkan tujuan hukum pidana ialah mencegah masyarakat melakukan suatu tindak pidana sehingga tercipta suatu penegakan hukum, sebagai sarana pengayoman masyarakat (tujuan preventif) serta menyadarkan si pelaku tindak

pidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana (tujuan represif). Merujuk terhadap konsepsi pembedaan itu cenderung dimulai dari konsepsi yang bersifat menghukum yang berorientasi ke belakang, bergeser ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan. Menurut Roeslan Saleh, pergeseran orientasi pembedaan disebabkan hukum pidana berfungsi dalam masyarakat.

Selain produk hukum, diperlukan pula para penegak hukum yang berperan sebagai pelaksana Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka penegakan hukum, baik penegak hukum yang terkait langsung seperti Polisi, Jaksa, Hakim maupun penegak hukum yang tidak terkait secara langsung seperti misalnya Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga ini meskipun tidak terkait langsung dalam penegakan hukum, tetapi berperan besar dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana bertujuan merealisasikan salah satu tujuan Sistem Peradilan Pidana, yaitu meresosialisasi dan merehabilitasi pelanggar hukum. Tujuan pembinaan pelanggar hukum tidak semata-mata membalas tetapi juga perbaikan dimana falsafah pembedaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti apa yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang warga binaan sebagai orang yang tersesat dan mempunyai waktu bertobat.

Lembaga pemasyarakatan adalah instansi terakhir dalam proses peradilan pidana sebagai wadah bagi pelaku tindak pidana yang sudah mendapat keputusan dari hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menjalani pembedaan, disamping itu juga diberikan pembinaan dan

pembimbingan agar kembali menjadi orang baik. Pembinaan warga binaan selalu diarahkan pada resosialisasi (dimasyarakatkan kembali) dengan sistem pemasyarakatan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada masa penjajahan Belanda, tujuan hukuman di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan bertolak pada pemikiran bahwa manusia yang melanggar hukum adalah manusia yang jahat. Hal ini tercermin pada pelaksanaannya yang bersifat menindas. Pandangan tersebut memang mempunyai tujuan untuk memperbaiki si terpidana, akan tetapi fokus perlakuannya ditujukan pada individu yang terpidana dengan meningkatkan penjagaan dalam penjara secara maksimal disertai dengan peraturan-peraturan yang keras. Hal ini bukan saja menimbulkan penderitaan fisik tapi juga psikis. Pembinaan warga binaan di Indonesia sudah dikenal sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda dengan diberlakukannya *Geistichten Regelement* (Reglemen penjara). Konsep kepenjaraan yang berasal dari pandangan liberal tidak sesuai lagi bagi bangsa Indonesia yang mempunyai pandangan hidup Pancasila, sehingga mendatangkan ide/gagasan Sahardjo untuk mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan dengan keluarnya Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995 tentang pemasyarakatan, maka *Geistichten Regelement* dinyatakan tidak berlaku karena tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan

dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Setelah merdeka, dalam bidang kepenjaraan di Indonesia mulai memperlakukan narapidana yang didasarkan pada perikemanusiaan. Terbukti pada tanggal 27 April 1964 diumumkannya perubahan Sistem Pemasyarakatan dan Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pembinaan. Pemasyarakatan bukan lagi sebagai tujuan dan penjara, melainkan merupakan suatu sistem serta cara pembinaan terhadap Narapidana dengan cara pendekatan dan mengikutsertakan potensi yang ada dalam masyarakat, petugas, narapidana yang bersangkutan menjadi satu kesatuan.

Adanya program pembinaan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan. Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu.

Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan

hubungan antara narapidana dengan masyarakat. Disamping menjadi arah dan tujuan pidana penjara, sekaligus berfungsi sebagai *treatment of prisoners*, karena mendidik Narapidana bukan sebagai alat pembalasan serta pelampiasan dendam. Pembinaan berdimensi pendidikan mengandung makna bahwa penjatuhan pidana itu dapat memberdayakan kehidupan sosial Narapidana sehingga dapat reintegrasi sosial secara sehat.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, Pemerintah membentuk Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mendasari tugas dan fungsi dari lembaga ini. Lembaga pemasyarakatan adalah salah satu pranata hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam kerangka besar bangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam kerangka Hukum Pidana. Sumbangan yang diberikan salah satunya dalam hal pembinaan terhadap narapidana selama menjalani masa-masa hukumannya dipenjara. Bahkan pembinaan serta pengawasan ini diberikan pula pada narapidana bebas untuk periode-periode waktu tertentu. Selain itu dijelaskan bahwa Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora, sebagai salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan perawatan tahanan dan pembinaan terhadap narapidana. Dengan kapasitas 132 orang penghuni, Rutan Blora memiliki Enam buah Blok hunian yang terdiri dari Dua blok untuk Narapidana, Dua blok tahanan, Satu blok untuk wanita dan Satu blok

pengasingan yang didalamnya terdapat satu ruangan/ kamar Admisi Orientasi (masa pengenalan lingkungan). Jumlah penghuni rutan Blora per bulan Juni 2014 sebanyak 141 penghuni, terdiri 68 orang narapidana, dan 73 orang tahanan.

Beralamatkan di Jalan Abu Umar nomor 9 Kelurahan Kunden, Kecamatan Kota, Kabupaten Blora, Jawa Tengah Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora Berdiri diatas tanah seluas: 6900 m², dengan luas bangunan: 4.516,5 m² Rumah Tahanan Negara Klas IIB Blora Pada awalnya, hanyalah merupakan sebuah kantor dengan bangunan semi permanent. pertengahan tahun 1986 dilakukan renovasi secara permanent dan dibangun untuk dijadikan Rutan percontohan yang dilengkapi alarm anti pelarian dan kamera CCTV. demi tercapainya Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemasarakatan, kondisinya dijaga selalu, sehingga Rumah Tahanan Negara Blora sekarang menjadi lebih baik.

Sebagai lembaga pembinaan narapidana, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora dalam melaksanakan fungsinya memiliki Visi Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemsarakatan sebagai induvidu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan YME, dengan Misi yaitu Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemsarakat Blora, mengenal

pelaksanaan pembinaan narapidana yang diterapkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.

Masalah pembinaan warga binaan masih memerlukan perhatian yang serius baik fisik maupun non fisik. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka diharapkan dapat menunaikan tugas dan kewajibannya seperti sediakala. Karena dalam lembaga pemasyarakatan itu mereka telah mendapatkan pembinaan, keterampilan, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan lembaga pemasyarakatan yaitu memulihkan kembali kesatuan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat. Warga binaan dalam menjalani pidana berhak mendapat perlakuan secara manusiawi. Di lembaga pemasyarakatan, warga binaan memperoleh bimbingan dan pembinaan. Menumbuhkan motivasi dan kesadaran pada diri narapidana terhadap program pembinaan dan bimbingan.

Melihat pentingnya pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora terhadap narapidana, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang: **“Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora”**.

B. Perumusan Masalah

Bedasar uraian diatas dapat dirumuskan beberapa masalah yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pendekatan pembinaan narapidana yang diterapkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora sesuai dengan semangat UU No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan yang menghendaki pembinaan bukan pembalasan?

2. Bagaimanakah evaluasi narapidana yang digunakan untuk menilai perubahan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora?

C. Tujuan Penelitian

Bedasar permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendapatkan gambaran bagaimana pendekatan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.
2. Untuk mengetahui evaluasi narapidana yang digunakan dalam menilai perubahan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan melengkapi bahan bacaan dalam ilmu hukum, khususnya hukum kriminologi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan wawasan tentang pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora sebagai acuan model pembinaan yang lebih baik kedepannya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembinaan hukum bagi masyarakat sehingga akan ikut membantu kesadaran hukum masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah tafsir maka perlu adanya penjelasan tentang arti beberapa istilah. Adapun istilah yang perlu mendapatkan penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan. Pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian professional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur yang disebut terakhir itu berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efisien (Djudju Sudjana (1992: 157).

Dalam penelitian ini Pembinaan Narapidana adalah upaya pengintegrasian kembali kemasyarakatan kemudian tidak melakukan tindak pidana kembali. Pembinaan telah menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan perlakuan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila, terutama perlakuan terhadap narapidana. Sistem baru pembinaan narapidana secara tegas mengatakan bahwa tujuan pembinaan narapidana adalah mengembalikan narapidana kemasyarakatan dengan tidak melakukan tindak pidana lagi.

2. Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara Klas IIB Bora adalah Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Lembaga ini sebagai salah satu lembaga hukum pelaksanaan pidana merupakan tempat pelaksanaan putusan pengadilan yang berupa pidana penjara. Rumah Tahanan Negara sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Tugas memberikan binaan ini dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional Penegak hukum.

Dalam penelitian ini Rumah Tahanan Negara Klas IIB Bolra yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembinaan Narapidana dan Rumah Tahanan Negara

1. Pengertian Pembinaan Narapidana

Pengertian pembinaan menurut Djudju Sudjana (1992: 157) dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian professional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur yang disebut terakhir itu berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efisien.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan, sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga permasyarakatan juga terdapat di rumah tahanan negara, yaitu narapidana yang mempunyai hukuman maksimal 1 (satu) tahun.

Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (intramural treatment).

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah

dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-Undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917 (Harsono, 1995: 8).

Pembinaan diartikan sebagai perbuatan yang meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana. Usaha-usaha pembinaan narapidana dilakukan secara terencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna.

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya, melalui pemantapan iman (ketahanan mental) dan membina narapidana agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan selama berada dalam Lapas dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya. Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

- a. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- b. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- c. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan sosial.

- d. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

2. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Istilah Lembaga Perasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara (RUTAN) mulai ada sejak diundangkan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dimana terdapat dalam pasal 22 ayat 1 (satu) jenis penahanan dapat berupa :

- 1) Penahanan Rumah Tahanan Negara.
- 2) Penahanan Rumah.

Kemudian lebih lanjut untuk melaksanakan hukum acara pidana tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang dalam Bab III pasal 18 sampai pasal 25 diatur tentang Rumah Tahanan Negara.

Pengertian Rumah Tahanan Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 1 Nomor 2 disebutkan bahwa “Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Selain di Rumah Tahanan Negara ada juga tahanan yang ditempatkan pada cabang Rutan atau tempat tertentu seperti Karantina Imigrasi, Tempat tahanan di lingkungan Kepolisian, Kejaksaan serta Bea dan Cukai yang dipergunakan sebagai tempat penahanan yang belum ditetapkan sebagai cabang Rutan.

Kedudukan Rumah Tahanan Negara dilihat dari Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.04PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi

dan Tata Kerja rumah Pasal 1 ayat (1) adalah “unit pelaksana teknis dibidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman”.

Sedangkan kedudukan Rumah Tahanan Negara dari Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Type A adalah kedudukannya sama seperti Lembaga Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis yang berada didaerah kabupaten atau daerah kota yang mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan perawatan tahanan tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Rumah Tahanan Negara mempunyai fungsi sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 tahun 1985 yang diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, RUTAN mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pelayanan tahanan.
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib.

- c. Melakukan pengelolaan RUTAN.
- d. Melakukan urusan tata usaha.

Untuk lebih jelasnya secara terperinci bahwa fungsi sebagaimana tersebut dalam pasal 3 diatur lebih lanjut dalam.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, seksi pelayanan tahanan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan.
- b. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
- c. Memberikan kegiatan bimbingan kegiatan bagi tahanan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, seksi pengelolaan RUTAN mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan.
- b. Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, kesatuan pengamanan Rutan mempunyai :

- a. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban RUTAN.
- b. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan.

- c. Melakukan penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan.
- d. membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban.

Lembaga pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan nama Lapas sebagai salah satu institusi penegakan hukum merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Hal lain yang terjadi adalah berubahnya fungsi Lembaga Pemasyarakatan didalam menempatkan narapidana. Namun sekarang tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi menampung narapidana. Rutan atau Rumah Tahanan juga difungsikan sebagai tempat penampungan narapidana. Berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. Mengingat kondisi banyak Lapas telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai.

Alasan penempatan narapidana di dalam rumah tahanan terdapat pada Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang

Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. Mengingat kondisi banyak Lapas yang ada di Indonesia telah melebihi kapasitas karenanya terdakwa yang telah menjalani perawatan di Rutan dan berubah statusnya menjadi terpidana seharusnya harus pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, namun banyak yang tetap tinggal di dalam Rutan hingga masa pidana mereka selesai.

B. Hakikat, Sejarah, dan Tujuan Pidana Penjara

1. Pengertian Pidana Penjara

Pidana penjara ialah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menempatkan terpidana didalam penjara, dengan mewajibkan narapidana tersebut mematuhi seluruh peraturan tata tertib yang berlaku didalam penjara.

Menurut Roeslan Saleh dalam Dwidja priyatno (2006:71) menyatakan bahwa, Pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu.

Barda Namawi Arif dalam Dwidja priyatno (2006:71) menyatakan bahwa, Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat

negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dan seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana.

Menurut Andi Hamzah dalam Dwidja priyatno (2006:72), Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan dan pengasingan dari anggota masyarakat. Dahulu pidana penjara tidak dikenal di Indonesia, yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau cambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.

Sistem kepenjaraan pada permulaan masa Hindia Belanda menggunakan sistem diskriminasi berdasarkan *Statsblad 1826* Nomor 16. Peraturan tersebut dibedakan antara peraturan bagi Bumiputera berlaku pidana kerja paksa, sedangkan bagi bangsa Eropa berlaku pidana penjara. (Andi Hamzah, 1993: 36-37).

Pidana penjara diatur dalam Pasal 12 KUHP. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa pidana penjara dibedakan menjadi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat dan dalam hal perbarengan, pengulangan atau yang ditentukan dalam Pasal 52 KUHP tentang pemberatan pidana yang dijatuhkan karena adanya pelanggaran suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada pelaku karena jabatannya. Pidana penjara sementara waktu penjatuhan pidana paling rendah adalah 1 (satu) hari dan paling tinggi 15 (lima belas)

tahun (Pasal 12 ayat (2)). Pidana penjara sementara waktu dapat dijatuhkan melebihi 15 tahun secara berturut-turut dan tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun, yakni dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) sebagai berikut.

- 1) Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh memilih apakah akan menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu maksimum 20 tahun.
- 2) Dalam hal telah terjadi perbarengan tindak pidana atau pengulangan tindak pidana atau kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan Pasal 52 KUHP (pada kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sementara maksimum 15 tahun seperti Pasal 338, Pasal 365 ayat (3), dan Pasal 140 ayat (1) KUHP).

Berdasarkan uraian di atas pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan, kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

2. Sejarah Pidana Penjara

Di Inggris sesudah abad pertengahan (Kurang lebih tahun 1200-1400) dikenal hukuman kurungan dalam sell (cell), dan pidana penjara bentuk kuno di bridwedell (pertengahan abad ke-16) yang dilanjutkan dengan bentuk pidana penjara untuk bekerja menurut *act of 1576* dan *act of 1609* dan pidana penjara untuk dikurung menurut ketentuan *act of 1711* (Dwija priyatno 2006: 87)

Di sekitar abad ke 16 di Inggris terdapat pidana penjara dalam arti tindakan untuk melatih bekerja di bridewell yang terkenal dengan nama *thriftless poor* bertempat dibekas istana raja edward VI tahun 1522. kemudian setelah dikeluarkan *act of 1630* dan *act of 170* dikenal institusi pidana penjara yang narapidananya dibina *the house of coreection*. (Dwijaya priyatno 2006: 87)

Menurut bambang purnomo (1986:40, 41) kesimpulan sementara dari catatan sejarah perkembangan pidana yang dikenakan pada badan orang dapat diperoleh gambaran, bahwa pidana penjara diperkirakan dalam tahun tahun permulaan abad ke 18 mulai tumbuh sebagai pidana baru yang berbentuk membatasi kebebasan bergerak, merampas kemerdekaan, menghilangkan kemerdekaan yang harus dirasakan sebagai derita selama menjalani pidana penjara bagi narapidana.

persoalan tentang bagaimana caranya pidana penjara tersebut dijalankan, maka hal ini terutama menyangkut masalah *stelsel* dari pidana penjara. (Dwijaya priyatno 2006: 87)

1. *Stelsel sel*. *stelsel sel* pertama kali dilakukan dikota philadelphia, dinegara bagian penesylvania Amerika Serikat. sel adalah kamar kecil untuk seseorang, jadi orang-orang terpenjara dipisahkan satu sama lain untuk menghindari penularan pengaruh jahat.
2. *Auburn Stelsel*. *stelsel* ini pertama kali dilaksanakan di Auburn New York. memang sistem sel ini menimbulkan kesukaran-kesukaran, terutama dalam hal pemberian pekerjaan. kebanyakan pekerjaan keterampilan hanya dapat dilaksanakan dibengkel-bengkel yang besar

dengan tenaga-tenaga berpuluh-puluh orang bersama-sama. karena pemberian pekerjaan dianggap salah satu daya upaya untuk memperbaiki akhlak ter hukum maka timbulah sistem campuran, yaitu:

- a. pada waktu malam ditutup sendirian.
- b. pada waktu siang bekerja bersama-sama.

3. *Stelsel progressif*. yang timbul pada abad ke 19 di Inggris, stelsel ini hampir sama dengan stelsel yang baru dibicarakan diatas, tetapi caranya yang lain, maka haruslah dikatakan sebagai suatu stelsel yang baru. salah satu pokok pikirannya adalah supaya peralihan dari kemerdekaan kepada pidana penjara itu diraskan betul-betul oleh ter hukum, dan sebaiknya peralihan dari pidana penjara kepada pembebasan diadakan secara berangsur-angsur, sehingga ter hukum dipersiapkan untuk mampu hidup lebih baik dengan masyarakat.

keadaan dalam penjara-penjara dengan mengikuti sistem Pennsylvania dan Auburn itu tidak memuaskan. keadaan yang tidak memuaskan ini merupakan dorongan akan terjadinya sistem baru diatas.

Di samping di dalam kepustakaan hukum pidana yang menyangkut sistem penjara (*gevangenisstelsel*) terdapat sistem lain. diantaranya:

1. *Sistem Irlandia/ Marksystem*. Sistem Irlandia berasal dari marksystem yang ditemukan oleh kolonel angkatan laut Inggris Maconohie, pada waktu perwira tersebut menjadi pimpinan penjara di pulau nortfolk yang letaknya 1000 mil laut dari pantai Australia. Sistem Irlandia tersebut bersifat progresif, yaitu pada permulaan dijalani maka pidana penjara itu dijalankan secara keras. Tapi kemudian, sesudah kelihatan

bahwa terpidana berkelakuan baik, maka secara berangsur-angsur dijalankannya pidana penjara lebih diringankan. maksudnya ialah melatih si terpidana menjadi seorang warga masyarakat yang baik. mark system dan sistem irlandia ini melahirkan "*the rise of the reformatory*".

Sesuai dengan usaha reformasi (perbaikan dari si terpidana) itu maka pidana penjara menurut sistem irlandia tersebut menjalani melalui tiga itngkatan, yaitu:

- a. Tingkatan Pertama (Probation), si terpidana diasingkan dalam sel malam dan siang hari selama delapan atau sembilan bulan atau satu tahun. lamanya pengasingan di sel itu tergantung kepada kelakuan si terhukum.
- b. Tingkatan Kedua (Publik work prison), si terhukum dipindahkan ke satu penjara lain dan penjara lain itu diwajibkan bekerja bersama-sama dengan si terhukum lainnya. biasanya si terhukum di penjara di bagi kedalam empat kelas. si terhukum untuk pertama kali menjalani pidananya ditempatkan pada kelas terendah dan secara berangsur-angsur dipindahkan kedalam kelas yang lebih tinggi sesudah ia mendapatkan beberapa perlakuan baik dikarenakan perbuatannya patut mendapat imbalan yang setimpal, dengan menggunakan sistem sesuai dengan "mark system"
- c. Tingkatan Ketiga (ticket of leave), si terhukum dibebaskan dengan perjanjian dari kewajibannya untuk menjalani dari sisa

waktu lamanya pidana. ia diberi satu “ticket of leave”, tetapi selama sisa waktu lamanya pidana ia masih dibawah pengawasan.

2. *Sistem Elmira*, merupakan sistem stelsel kepenjaraan, yang lahirnya sangat dipengaruhi oleh system irlandia yang ada di Irlandia dan di Inggris. Pada prinsipnya pidana penjara elmira dijalankan melalui tiga tingkatan, tetapi dengan titik berat yang lebih besar lagi pada usaha untuk memperbaiki si terhukum tersebut. kepada si terhukum diberikan pengajaran, pendidikan dan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat. sebagai akibat diadakannya sistem tersebut, maka kemudian dalam keputusan hakim pidana tidak lagi ditentukan lamanya pidana penjara yang bersangkutan. lamanya terpidana didalam penjara sampai kepadanya diberikan “parole”, semata mata tergantung pada tingkah laku si terhukum itu sendiri didalam penjara.
3. *Sistem Osborne*, yang pertama kali diketemukan oleh Thomas Mott Osborne. sistem ini memperkenalkan sistem “self government” terhadap para napi di dalam penjara dengan diawasi oleh mandor-mandor atau pengawas yang diangkat dari para narapidana sendiri, dalam melakukan pekerjaan baik di dalam penjara maupun diluar penjara.

Dwija priyatno (2006:92) menjelaskan tentang sejarah hidup kepenjaraan terutama di Indonesia. Dalam uraian tersebut sejarah pertumbuhan di Indonesia akan dibagi dalam tiga zaman:

1. Zaman purbakala, Hindu dan Islam

Dalam zaman itu belum ada pidana hilang kemerdekaan, jadi belum ada penjara. ada juga orang-orang yang ditahan dalam suatu rumah atau ruang buat sementara waktu, akan tetapi belum dapat dikatakan sebagai pidana penjara, sebab orang-orang itu hanya ditahan untuk menunggu pemeriksaan dan keputusan hakim atau menunggu dilaksanakannya pidana mati atau pidana badan.

2. Zaman kompeni Belanda

Dalam sejarah urusan penjara terkanal nama “Spinhuis” dan “rasphuis”. yang pertama yaitu rumah tahanan bagi para wanita tindak susila, pemalas kerja, peminum untuk diperbaiki dan diberi pekerjaan meraut kayu untuk dijadikan bahan cat. cara penampungan yang demikian itu dimaksudkan untuk memperbaiki para penghuninya dengan jalan pendidikan agama dan memberikan pekerjaan, kemudian menjadi contoh bagi penjara-penjara yang menjalankan pidana hilang kemerdekaan. lain sekali keadaannya mengenai rumah-rumah tahanan yang demikian oleh bangsa belanda di batavia pada zaman kompeni.

Rumah Tahanan ada tiga macam:

1. *Bui* (1602) tempatnya dibatas pemerintahan kota
2. *kettingkwartier*, merupakan tempat buat orang-orang pertanian.
3. *Vrouwentuchthuis* adalah tempat menampung orang-orang perempuan bangsa belanda yang karena melanggar kesusilaan (Overspel)

3. Zaman pemerintahan Hindia Belanda

a. Tahun 1800-1816

Keadaannya tidak jauh seperti dengan zaman kompeni, bui merupakan kamar kecil seperti kandang binatang. perbaikan mulai dilakukan pada zaman Inggris/Raffles segera memperbaiki keadaan yang terlalu itu dan memerintahkan supaya di tiap-tiap yang ada pengadilannya didirikan di bui (Andi hamzah, 1993:109)

b. Pada Tahun 1819

Sesudah pemerintah kembali pada belanda, usaha raffles diulangi oleh pemerintah belanda. Orang-orang dibagi:

1. Orang-orang yang pidana kerja paksa dengan memakai rantai
2. Orang-orang yang dipidana kerja paksa biasa dengan mendapat upah

c. Tahun 1854-1870

Pada tahun 1956 diumumkan suatu pemberitahuan tentang keadaan rumah-rumah penjara di Hindia belanda yang ditulis oleh protokol jendral Mr. A.J Swart. Pemberitahuan ini berisi keterangan-keterangan tentang ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan, keadaan tempat-tempat terpenjara bekerja serta macam kerja mereka.

- a) Ketertiban, makanan, pakaian, kesehatan terpenjara golongan eropa baik.
- b) Orang-orang kerja golongan Indonesia, baik.

Kesehatan kerja golongan Indonesia cukup. keadaan penjara dan kettingkwartien umumnya kurang baik, kebanyakan penjara terlalu penuh dan tidak ada pemidanannya menurut kesalahannya. pemberitaan Mr. A.J. Swart tersebut pada tahun 1861 disusul pemberitaan Pokrol Jendral Mr. A.W. Rappard. Pemberitaan ini berbeda Mr. A.W. Rappard tidak begitu gembira dengan keadaan penjara pada waktu itu. keadaan penjara dan kettingkwartier umumnya tidak mencukupi dalam segala-galanya, kurang ruang, penerangan, udara kurang suara, lebih-lebih kettingkwartier bagi golongan Indonesia.

Sebelum ada kritik tersebut, gubernur Jendral Sloet van de beele pada tahun 1865 sudah memerintahkan Residen Rioew untuk meninjau penjara di Singapore supaya dapat dipergunakan sebagai contoh untuk memperbaiki penjara-penjara di Hindia Belanda.

d. Tahun 1870-1905

Hasil penyidikan Residen Riouw ini tidak segera membawa perbaikan keadaan penjara. mula-mula hanya menyebabkan perang nota belaka tetapi akhirnya melahirkan peraturan untuk penjara-penjara di Hindia-Belanda, yang dimuat dalam Stbl. 1871 No. 78 (Tucht Reglemen van 1871). Peraturan ini dirancang oleh Departemen Justisi yang baru didirikan pada tahun 1870 dan diserahkan urusan penjara yang sebelumnya diurus pokrol jendral.

Peraturan ini memerintahkan supaya dipisah-pisahkan:

- a. Golongan Indonesia dengan Golongan Eropa
- b. Perempuan dengan laki-laki
- c. Terpidana berat dengan terpidananya lainnya.

Tiap penjara harus mengadakan daftar catatan orang-orang yang ada dalam penjara dan dibagi dalam beberapa bagian menurut adanya golongan terpidana. Kepala penjara dilarang memasukkan atau mengurung orang jika tidak ada alasan yang sah.

- e. Tahun 1905-1918

Perubahan besar dalam urusan penjara dan perbaikan keadaan penjara baru dimulai pada tahun 1905. Beberapa penjara baru dimuali pada tahun1905. Beberapa penjara yang luas dan sehat mulai didirikan, pegawai-pegawai yang cakap diangkat. Di penjara glodog diadakan percobaan dengan cara memberikan pekerjaan dalam lingkungan pagar tembok penjara kepada beberapa narapidana kerja paksa. sehubungan dengan percobaan ini maka Stbl. 1871 No. 78 mendapat perubahan dan tambahan sedikit. Dalam jangka waktu tahun 1905 sampai 1918 didirikan penjara-penjara untuk dijadikan contoh Central Gevangenis. Penjara-penjara pusat biasanya sangat besar, untuk kira-kira 700 orang terpidana, merupakan gabungan Huis van Bewaring (Rumah penjara pidana berat), yang sukar untuk mengurusnya karena masing-masing golongan menghendaki cara perlakuan yang khusus.

f. Tahun 1918-1942

Masa ini mulai berlakunya “Reglemen Penjara Baru” (Gestichten Reglement) Stbl. 1917 No. 708 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan pasal 29 WvS. Dalam masa ini pemerintah tidak berusaha mengadakan penjara-penjara padat, akan tetapi mengadakan penjara-penjara istimewa untuk beberapa golongan terpenjara. Usaha untuk memperbaiki kepenjaraan ditengah-tengah mendapat gangguan yang tidak kecil, karena timbulnya perang dunia 1. Pada tahun 1919 di jatinegara diadakan sebuah penjara istimewa, untuk orang dipidana seumur hidup dan narapidana nakal. Pada tahun 1925 di Tanah Tinggi dekat Tangerang didirikan sebuah penjara untuk anak-anak dibawah umur 20 tahun. Tahun 1925 di Batavia dan di Surabaya diadakan “Clearing House” untuk mengumpulkan narapidana yang mendapat lebih dari satu tahun untuk diselidiki dipilih lalu dikirim kepenjara lain sesuai dengan jiwa, watak, dan kebutuhan narapidana terutama lapangan pekerjaan dalam penjara. Pada tahun 1925 di Penjara Cipinang dicoba mengadakan tempat tidur yang terpisah untuk narapidana, yang disebut “Chambrele” yaitu kerangkeng yang berupa sangkar Negara yang dibuat dari jeruji besi dan tiap-tiap kerangkeng untuk satu orang dengan maksud mencegah perbuatan cabul. Dalam Stbl. 1927 jumlah penjara anak-anak ditambah dua buah lagi, yaitu Ambarawa dan Pamekasan.

4. Efektifitas Pidana Penjara

Menurut Barda Nawawi Arief dalam Dwidja priyatno (2006: 82), efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat) sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

a. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat. Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

b. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan si Pelaku
Dilhat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (special prevention) dan pidana. Jadi,

ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.

Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan diatas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak. Terlebih masalah efektivitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor (Barda Nawawi Arief, 2002: 225, 229, 230).

Tujuan pembedaan atau pidana penjara adalah:

1. Pembedaan bertujuan untuk:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menekankan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
 - b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikan orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan kesinambungan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Rancangan konsep pembedaan tersebut diatas nampaknya memberikan suatu arah yang jelas bagi tujuan yang hendak dicapai dari pidana dan pembedaan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

J.E Sahetapy dalam Dwidja priyatno (2006:18) menjelaskan prinsip-prinsip pembedaan dalam perspektif Pancasila.

Pertama, pengakuan manusia (Indonesia) sebagai makhluk Tuhan YME. wujud pembedaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan maupun agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Kedua, pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. pembedaan tidak boleh mencederai hak-hak dasarnya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun.

Ketiga, menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain, sebagai sesama warga bangsa. pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa, dan mengarahkan untuk tidak mengulangi lagi kejahatan. dengan kata lain pembedaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.

C. Sistem Pembedaan Indonesia

Pedoman pembedaan (*strafrecht*), tidak dapat dilepaskan dengan aliran-aliran hukum pidana yang dianut di suatu negara. Sebab bagaimana pun juga rumusan pedoman pembedaan baik yang dirumuskan secara tegas maupun tidak, selalu dipengaruhi oleh aliran-aliran hukum pidana yang dianut. Yesmil anwar (2008:131-138) menjelaskan dalam pembedaan, biasanya digunakan berbagai macam teori gabungan.

1. Teori Absolut

Teori absolut, atau teori retributif, atau teori pembalasan (*vegerldingstheorien*). Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Jadi, pidana dalam teori ini hanya untuk pidana itu sendiri.

Terdapat beberapa pendapat para ahli hukum mengenai teori ini. Diantaranya bambang poernomo (1976: 27-28) menyebutkan bahwa kejahatan ini menimbulkan ketidakadilan maka ia (penjahat) harus dibalas dengan ketidakadilan pula. Kerena pidana itu merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan yang dipegang teguh yang dinamakan dengan *deethische vergeldhingtheorie*. Mengenai berat ringannya suatu pidana, menurutnya harus didasarkan pada asas keseimbangan (*talio beginsel*).

Kaitannya dengan teori pembalasan ini, muladi dan berda nawawi arif, memberikan komentarnya sebagai berikut.

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, pada dasarnya, membenaran dari pidana itu terletak padanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”.

Beritik tolak dari apa yang dikemukakan oleh kedua pakar hukum tersebut diatas, djisman samosier (2002: 9) mengatakan bahwa pidana itu hanya untuk pidana itu sendiri. Senada dengan pendapat dari muladi dan barda tersebut diatas, andi hamzah yang dikutip oleh djisman samosir mengatakan

“Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu

sendirilah yang mengandung unsur unsurmunutk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidakkah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”

Berbeda dengan pendapat J.E Sahetapy (1979:149) yang mengatakan:

“Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan samata mata hanya untuk pembalasan dan menakutkan maka belum pasti tujuan ini akan tercapai karena dalam diri terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam”.

Selanjutnya Sahetapy mengatakan bahwa apabila pidana hanya untuk pidana, teori pembalsan ini sangatlah kejam dan memperkosa rasa keadilan. Berat ringannya pidana bukan merupakan ukuran untuk menyatakan terpidana sadar atau tidak. Pidana yang berat bukanlah jaminan untuk membuat terdakwa menjadi sadar, mungkin juga ia lebih jahat. Dari penjatuhan pidana yang ringan pun kadang – kadang dapat merangsang terpidana untuk melakukan tindak pidana kembali. Oleh karena itu, usaha dalam menyadarkan terpidana harus dihubungkan dengan berbagai faktor. Misalnya saja, apakah pelaku tindak pidana itu mempunyai lapangan kerja atau tidak, namun apabila terpidana tidak mempunyai lapangan kerja, masalahnya tetap menjadi lingkaran setan. Artinya, begitu ia selesai menjalankan pidana, ia akan melakukan perbuatannya lagi.

2. Teori Tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini memberikan dasar pemikirannya bahwa dasar hukuman dari pidana adalah terletak dari tujuannya sendiri. Teori ini dibagi menjadi dua bagian, pertama teori pencegahan umum (*algemene preventive* atau *generel preventive*). Teori ini ingin mencapai tujuan dari

pidana yaitu semata mata dengan membuat jera setiap orang agar mereka itu tidak melakukan kejahatan- kejahatan. Tujuan ini ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Dengan pelaksanaannya yang didepan umum, dapat menimbulkan sugesti terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi. Pelaksanaan yang demikian menurut teori ini, memandang pidana sebagai yang terpaksa perlu “noodzakelijk” demi mempertahankan ketertiban masyarakat. Teori ini dibagi menjadi dua bagian *afschrikkingstheorieen*, yang bertujuan untuk membuat jera semua orang (warga masyarakat) agar mereka itu tidak melakukan kejahatan- kejahatan, dan *de leer van de psychologis* atau ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat seseorang untuk melakukan kejahatan- kejahatan. Orang menyadari bahwa jika orang telah melakukan kejahatan- kejahatan mereka pasti akan di pidana. Oleh karena itu, mereka dapat meninggalkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Prevensi umum atau tujuan umum menekankan pada tujuan pidana adalah mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan demikian, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak melakukan tindak pidana. Jadi dalam hal ini, pidana dimaksudkan untuk menakut- nakuti anggota masyarakat.

Sementara teori tujuan khusus (*bijondre preventive* atau *speciale preventive*) mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah penjahat

dalam mengulangi lagi kejahatannya, dengan memperbaikinya lagi. Dalam pencegahan ini yang diperbaiki penjahatnya itu sendiri.

3. Teori gabungan

Teori ini menitikberatkan kepada suatu kombinasi dari teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selain untuk membalaskan kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini terkelanal dengan sebutan lainnya *puniendus nemo est ultra meritum, intra meriti veroi modum magis aut minus peccata puniuntur pro utilitate* bahwa tidak ada seseorang pun yang dapat di pidana sebagai ganjaran, yang diberikan tentu tidak melampaui maksud, tidak kurang atau lebih dari faedah. Teori ini menitikberatkan pada pembalasan, tetapi sifat pembalasan itu bermaksud melindungi kepentingan umum.

dari tiga teori tujuan pemidanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu penjatuhan pidana, yakni untuk memperbaiki pribadi penjahat, untuk membuat orang (penjahat) itu jera dalam melakukan kejahatannya, serta untuk membuat para penjahat agar tidak mampu untuk melakukan kejahatan- kejahatan lainnya.

D. Pembinaan Narapidana

Dengan adanya model pembinaan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas).

Seperti halnya yang terjadi jauh sebelumnya, peristilahan Penjara pun telah mengalami perubahan menjadi pemasyarakatan.

Tentang lahirnya istilah Lembaga Pemasyarakatan dipilih sesuai dengan visi dan misi lembaga itu untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat. Istilah ini dicetuskan pertama kali oleh Sahardjo yang menjabat Menteri Kehakiman RI saat itu.

Pembinaan narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh narapidana yang dapat menghasilkan perubahan dari diri narapidana ke arah yang lebih baik dalam perubahan berfikir, bertindak atau dalam bertingkah laku. Secara umum narapidana adalah manusia biasa, seperti kita semua, tetapi tidak dapat menyamakan begitu saja, karena menurut hukum ada karakteristik tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Maka dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang atau antara narapidana yang satu dengan yang lain.

Pembinaan yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, lebih baik dari sebelum seseorang menjalani pidana.

Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai nampak sejak tahun 1964, setelah Dr. Sahardjo mengemukakan dalam konferensi

Kepenjaraan di Lembang, Bandung bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan. Jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera, tetapi dibina untuk dimasyarakatkan. Ide Pemasyarakatan bagi terpidana, dikemukakan oleh Dr. Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia kepenjaraan.

Pokok dasar memperlakukan narapidanan sesuai dengan kepribadian kita adalah:

1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia.
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat.
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak.

Hal- Hal yang termasuk dalam pembinaan dan pembimbingan dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tentang Pembinaan Narapidana. Pasal tersebut berbunyi:

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian yang dimaksudkan dalam pasal 2 hal- hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat

- h. Keterampilan kerja, dan
- i. Latihan kerja dan produksi

Dwidja Priyatno (2006:98) juga mengemukakan sepuluh prinsip yang harus diperhatikan dalam membina dan membimbing narapidana yaitu:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah.
3. Rasa tobat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat daripada sebelum ia masuk Lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukkan bagi kepentingan Lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikkan harus berdasarkan Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan

10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana itu sangat berkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana karena sepuluh (10) prinsip pembinaan dan bimbingan serta sistem pembinaan narapidana merupakan dasar pemikiran dan patokan bagi petugas dalam hal pola pembinaan terhadap narapidana.

Pembinaan itu sendiri adalah suatu proses di mana, narapidana itu pada waktu masuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan sudah dalam kondisi tidak harmonis pada masyarakat sekitarnya. Adapun penyebabnya adalah karena narapidana tersebut telah melakukan tindak pidana yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan masyarakat.

Pembinaan narapidana harus menggunakan empat komponen prinsip-prinsip pembinaan narapidana, (Harsono, 1995:51) yaitu sebagai berikut:

1. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri. Narapidana sendiri yang harus melakukan proses pembinaan bagi diri sendiri, agar mampu untuk merubah diri kearah perubahan yang positif.
2. Keluarga, yaitu keluarga harus aktif dalam membina narapidana. Biasanya keluarga yang harmonis berperan aktif dalam pembinaan narapidana dan sebaliknya narapidana yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis kurang berhasil dalam pembinaan.

3. Masyarakat, yaitu selain dukungan dari narapidana sendiri dan keluarga, masyarakat dimana narapidana tinggal mempunyai peran dalam membina narapidana. Masyarakat tidak mengasingkan bekas narapidana dalam kehidupan sehari-hari.
4. Petugas pemerintah dan kelompok masyarakat, yaitu komponen keempat yang ikut serta dalam membina narapidana sangat dominan sekali dalam menentukan keberhasilan pembinaan narapidana.

Sedangkan pemasyarakatan itu sendiri bertujuan untuk:

1. Mengembalikan mantan narapidana ke masyarakat sebagai manusia yang baik.
2. Melindungi masyarakat dari kemungkinan kambuhnya kejahatan mantan narapidana karena tidak mendapatkan pekerjaan.

Perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana di Indonesia tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengakui hak-hak asasi narapidana. Dr. Sahardjo adalah tokoh yang pertama kali melontarkan perlunya perbaikan pelakuan bagi narapidana yang hidup dibalik tembok penjara. Ide pemikirannya mempengaruhi para staf dinas kepenjaraan sehingga menghasilkan sistem pemasyarakatan. Sistem ini merupakan satu-satunya metode pembinaan yang secara resmi berlaku diseluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi

Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan.

Bentuk pembinaan bagi narapidana menurut pola pembinaan narapidana/ tahanan meliputi:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina.
2. Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan.
3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis. Pembinaan keperibadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kasadaran hukum, ketrampilan, mental spiritual.

dengan Sehubungan pengertian pembinaan Sahardjo yang dikutip oleh Petrus dan Pandapotan (1995:50) melontarkan pendapatnya sebagai berikut:

“Narapidana bukan orang hukuman melainkan orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan”.

Sistem pemasyarakatan (narapidana) itu sendiri dilaksanakan berdasarkan atas:

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan

3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Petrus dan Pandapotan (1995:38) Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan didalam lembaga, yang meliputi pendidikan agama, pendidikan umum, kursus ketrampilan, rekreasi, olah raga, kesenian, kepramukaan, latihan kerja asimilasi, sedangkan pembinaan diluar lembaga antara lain bimbingan selama terpidana, mendapat bebas bersyarat, cuti menjelang bebas. Lebih lanjut didalam sistem pemasyarakatan terdapat proses pemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu proses sejak seorang narapidana masuk ke Lembaga Pemasyarakatan sampai lepas kembali ketengah-tengah masyarakat.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. Kp 10. 13/3/1/ tanggal 8 Februari 1965, telah ditetapkan pemasyarakatan sebagai proses dalam pembinaan narapidana dan dilaksanakan melalui empat tahap yaitu:

1. Tahap Keamanan Maximal sampai batas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya.
2. Tahap Keamanan menengah sampai batas 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya.

3. Tahap Keamanan minimal sampai batas 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya.
4. Tahap integrasi dan selesainya 2/3 dari masa tahanan sampai habis masa pidananya.

Perlunya mempersoalkan hak-hak narapidana itu diakui dan dilindungi oleh hukum dan penegak hukum, khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, merupakan suatu yang perlu bagi negara hukum yang menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus diayomi, walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu, juga banyak ketidakadilan pelakuan bagi narapidana. Misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar, tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi, cuti menjelang bebas. Harus diakui, narapidana sewaktu menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia. Hal itu menggambarkan perlakuan yang tidak adil. Padahal konsep Pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo menyatakan, narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Memahami hal ini, jelas pembinaan tidak dengan kekerasan, melainkan dengan cara-cara yang manusiawi yang menghargai hak-hak narapidana.

Bambang Waluyo SH (2004: 38) menjelaskan bahwa dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur

hak- hak tersangka sebenarnya sudah cukup memadai. Rumusan pasal-pasal yang mengatur hak- hak tersebut paling tidak adalah Pasal 50 – Pasal 68 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu:

- 1) Hak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, diajukan ke penuntut umum, segera dimajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan (Vide pasal 50 ayat (1), (2), dan (3)).
- 2) Hak untuk diberi tahu dengan jelas dalam bahasa yang di mengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan yang didakwakan kepadanya (vide Pasal 51)
- 3) Hak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan. (vide Pasal 52)
- 4) Hak untuk mendapatkan bantuan juru bahasa atau penerjemah bagi terdakwa atau saksi yang bisu atau tuli (vide Pasal 53 jo. Pasal 177 dan 178)
- 5) Hak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (vide Pasal 54)
- 6) Hak memilih sendiri penasihat Hukumnya (vide Pasal 55)
- 7) Hak mendapat bantuan hukum cuma- cuma bagi yang tidak mampu, yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih. (vide Pasal 56)
- 8) Hak menghubungi penasihat hukumnya dan bagi yang berkebangsaan asing berhak menghubungi dan berbicara dengan

perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. (vide Pasal 57).

- 9) Hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatannya. (vide Pasal 58)
- 10) Hak diberitahukan tentang penahanan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan (vide Pasal 59).
- 11) Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya (vide Pasal 60)
- 12) Hak menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya yang tidak ada hubungannya perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan. (vide pasal 21)
- 13) Hak mengirim surat atau menerima surat dari/ke penasihat hukumnya atau dengan sanak keluarganya dengan tidak diperiksa. Kecuali terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat tersebut disalahgunakan (vide Pasal 62)
- 14) Hak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. (vide Pasal 63)
- 15) Hak untuk diadili disidang pengadilan yang terbuka untuk umum (vide Pasal 64)
- 16) Hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya. (vide Pasal 65)

- 17) Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (vide Pasal 66)
- 18) Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (vide Pasal 67)
- 19) Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (vide Pasal 68)
- 20) Hak tersangka wajib dieritahukan hakim ketua, segera sesudah keputusan pemidanaan diucapkan (vide pasal 196 ayat (3) KUHAP).

E. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran- pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

Meskipun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai

tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. (Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964). Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan.

Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan

hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Anak yang bersalah pembinaannya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penempatan anak yang bersalah ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, dipisah-pisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Perbedaan status anak tersebut menjadi dasar perbedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta

merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Selanjutnya untuk menjamin terselenggaranya hak-hak tersebut, selain diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula Balai Pertimbangan Pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan yang memberi saran mengenai program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.

Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai lebih sesuai dengan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-Undang tentang Pemasarakatan ini.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi beberapa ketentuan umum yang berlaku di semua bidang pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, antara lain yang menyangkut program-program, kegiatan-kegiatan, dan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan. Selanjutnya diatur mengenai tahap pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, pemindahan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, dan berakhirnya pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Bertitik tolak dari pemahaman sistem pemasarakatan dan penyelenggaraannya, program pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan oleh BAPAS ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Agar terdapat keterpaduan dari pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan


sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang meliputi:

- a. Pasal 7 ayat (2) yang mengatur ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS;
- b. Pasal 15 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 44 yang mengatur ketentuan mengenai program pembinaan Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil serta pembimbingan Klien;
- c. Pasal 16 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) yang mengatur ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan bagi Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil; yang pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka pengaturan tersebut diatur dalam satu Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Kerangka Berfikir

Bedasarkan landasan teori di atas, peneliti menyusun kerangka berfikir sebagai berikut guna mempermudah gambaran tentang desain penelitian.



Keterangan:

Dari kerangka berfikir di atas dapat tergambar dengan jelas bagaimana arah penelitian yang dikehendaki penulis. Orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana akan diberi hukuman pidana dan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk dibina dengan program-program dan sarana-sarana pembinaan yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka diharapkan dapat menunaikan tugas dan kewajibannya seperti sediakala. Karena dalam lembaga pemasyarakatan itu mereka telah mendapatkan pembinaan, keterampilan, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan lembaga pemasyarakatan yaitu memulihkan kembali kesatuan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini mempunyai arti dan peran yang sangat menentukan dalam penelitian yang tujuannya untuk mengungkapkan, mengeksplere, menerangkan atau menjelaskan secara mendalam tentang fenomena tertentu. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data deskriptif, bukan menggunakan angka-angka sebagai alat metode utamanya. Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata, simbol, gambar, walaupun demikian juga dapat dimungkinkan terkumpulnya data-data yang bersifat kuantitatif (Kaelan 2005:20).

Beberapa alasan digunakannya pendekatan kualitatif antara lain : pertama, penelitian ini diarahkan mengenai pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora yang dijelaskan secara mendalam melalui pendekatan kualitatif.

Kedua, penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai penelitian yang menguji suatu teori atau konsep, tetapi lebih bersifat memaparkan atau menerangkan kondisi nyata berkaitan dengan hasil dilapangan yang menunjukkan Pembinaan narapida di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Rumah Tahanan kelas IIB Kabupaten Blora. Dimana dilokasi tersebut merupakan

Rumah Tahanan satu satunya di Kabupaten Blora sebagai tempat untuk memberi pembinaan kepada para narapidana.

b. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan persoalan apa yang menjadi pusat perhatian, dalam hal ini yang menjadi fokus penelitian yaitu Pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora. Dimana indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Pola Pembinaan Narapidana
 - a. Pendekatan yang digunakan dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.
 - b. Program-program pembinaan narapidana
 - c. Metode yang dijalankan dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.
 - d. Tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.
2. Evaluasi Pembinaan Narapidana
 - a. Sistem evaluasi narapidana yang digunakan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora
 - b. Tindakan lanjut terhadap hasil evaluasi dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.

c. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2010:172). Informasi dan data tentang Pembinaan narapidana di

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora, diperoleh melalui dua sumber yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data ini diperoleh dari responden, informan, peristiwa, situasi dan kondisi, dan fakta yang ada dan ditemukan di lapangan. Data lapangan ini diperoleh melalui instrumen-instrumen seperti observasi dan wawancara. Dan data ini akan dijadikan data primer dalam penelitian.

Beberapa hal yang dijadikan sebagai sumber data adalah sebagai berikut :

- a. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi, sumber informasi, sumber data atau bisa disebut juga sebagai subyek yang diteliti (aktor atau pelaku yang ikut menentukan berhasil tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan). Informan dalam hal ini adalah Kepala Lapas, Kepala sub bagian pelayanan tahanan dan beberapa narapidana Lapas Blora.

- b. Responden

Yang dimaksud responden adalah orang atau institusi yang ada hubungan erat dengan obyek penelitian tetapi bukan termasuk subyek yang diteliti.

- c. Sumber pustaka

Sumber pustaka akan digunakan sebagai titik tolak dalam memahami atau menganalisis Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora. sedangkan kerangka berpikir yang digunakan

adalah induktif dari fakta atau realitas sosial di lapangan ke teori atau konsep.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa ensiklopedia, buku-buku, artikel-artikel karya ilmiah yang dimuat dalam media massa seperti majalah dan surat kabar dan dokumen dokumen pembinaan di LP Blora. Seperti, dokumentasi pelaksanaan pembinaan, rencana program program pembinaan. Sumber data pustaka akan digunakan sebagai titik tolak dalam memahami dan menganalisa apa saja yang melatar belakangi Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Blora.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan akan dilakukan melalui instrumen-instrumen sebagai berikut :

1. Observasi Partisipasi Moderat (*moderate participation*)

Dalam observasi partisipasi, peneliti terlibat kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber penelitian. Sambil melakukan pengamatan peneliti ikut mealukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap sampai mengetahui pada tingkat makna setiap perilaku yang nampak. Observasi Partisipasi Moderat terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak

semuanya (Sugiyono 2009:227). Dalam hubungan dengan obyek dan fokus penelitian, peneliti menggunakan teknik observasi langsung dan observasi berperan aktif.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi terwawancara (Arikunto 2010:198). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon (Sugiyono 2009:138)

Wawancara akan dilakukan yaitu dengan mendatangi responden atau informan yang kemudian melalui *face to face* peneliti akan bertanya untuk memperoleh informasi kepada responden atau informan berkaitan dengan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kabupaten blora. Sebelumnya peneliti akan membuat daftar pertanyaan untuk mempermudah proses wawancara dan agar wawancara lebih terarah dan sistematis. Pihak-pihak yang akan diwawancara yaitu narapidana dan pegawai lembaga pemasyarakatan. Diantaranya, Kepala Lapas, Kepala sub bagian pelayanan tahanan, dan beberapa narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa, transkrip, notulen, dan sebagainya (Arikunto 2010:201). Dokumentasi akan dilaksanakan yaitu dengan mencari, menemukan, dan mengumpulkan catatan-catatan, agenda,

dan foto-foto yang berkaitan dengan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Kabupaten Blora.

e. Faliditas data

Penelitian ini menggunakan model triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong 2010:330-331). Dalam hal ini akan diperoleh dengan jalan :

- a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c) Membandingkan apa yang dikatan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatan sepanjang waktu.
- d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.

f. Model analisis data


Tahapan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga komponen yang harus dilakukan oleh peneliti (Sugiyono 2009:246-252) yaitu :

- 1) Reduksi data, yaitu proses merangkum, pemilihan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

2) Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan.

3) Penarikan kesimpulan / verifikasi data, yaitu langkah terakhir dari analisa data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahapan pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Tahapan analisis data dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:247)

Dalam penelitian ini empat tahap tersebut berlangsung secara simultan, oleh karena itu teknik bongkar pasang hasil penelitian terpaksa dilakukan jika ditemukan fakta baru yang menguatkan atau lebih akurat. Data yang dipandang tidak relevan terhadap apa yang diteliti akan dikesampingkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan pada bab IV dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pendekatan pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Blora dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan dari atas (top down approach) dan pendekatan dari bawah (bottom up approach). Pendekatan dari atas (top down approach) digunakan dalam pembinaan kepribadian. Sedangkan pendekatan dari bawah (bottom up approach) digunakan dalam pembinaan kemandirian. Secara umum pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Blora telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Evaluasi narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Blora.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora melakukan evaluasi dengan pengamatan secara langsung, serta dengan cara memberi tugas, tanggung jawab pekerjaan kepada WBP. Rutan Klas IIB Blora melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut dengan memberikan apresiasi ketika narapidana baik, patuh, dan bertanggung jawab. Bentuk apresiasi tersebut berupa cuti bersyarat (CB), pembebasan bersyarat (PB), Cuti menjelang bebas (CMB), Dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

B. Saran

Proses pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Blora belum berjalan efektif, Sehingga ada beberapa hal yang Penulis sarankan agar kiranya dapat bermanfaat atau menjadi suatu bahan pertimbangan dalam upaya penanganan pembinaan narapidana bagi warga binaan Rutan:

1. Agar proses pembinaan narapidana berlangsung lebih baik dan lebih efektif alangkah baiknya proses pembinaan disusun secara tertulis. misalnya memuat tentang diskripsi program, tujuan program pembinaan, program kerja pembinaan dalam kurun waktu, daftar peserta pembinaan. yang ditulis secara kontinyu. dan perlu dilakukan proses dokumentasi tentang program-program pembinaan yang lebih lengkap. Agar perkembangan pembinaan tersebut dapat selalu dipantau.
2. Evaluasi selain dengan cara pengamatan langsung perlu didukung dengan cara lain. karena apa yang diamati secara langsung dari narapidana belum tentu sama ketika narapidana tidak dalam pengamatan petugas. Evaluasi dapat dilakukan dengan mengamati narapidana dalam jangka waktu yang lama, untuk mengetahui apakah narapidana mengulangi lagi pidananya (Recidivis).
3. Petugas/tenaga kesehatan sebaiknya berstatus sebagai tenaga kesehatan tetap. Lebih bagus apabila ditambahkan dengan keberadaan tenaga psikolog ataupun psikiater serta keberadaan dokter di Lembaga

Pemasyarakatan harus dapat diandalkan, artinya dokter harus bisa berada di tempat pada saat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2007. *Kriminologi*. Jakarta: Restu Agung.
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradaya Paramita.
- Anwar yesmil. 2008. *Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Bambang poernomo. 1976. *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Barda Nwawi Arif. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra aditya bakti.
- Dirdjosisworo Soedjono. 2003. *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Raja grafindo persada.
- Djisman Samosier. 2002. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta: Putra Bardin
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- J.E Sahetafy.1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Bandung: Alumni
- Hamonangan. 2010. *Pengantar ilmu hukum*. Semarang: _____
- Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.

- J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Paradigma: Yogyakarta.
- Lamintang. 1984. *Hukum penitensier indonesia*. Bandung: Amirco
- Moeljatno. 2008. *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Aneka Cipta.
- Moeljatno. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Ngani, Nico.1984. *Sinerama Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty
- Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir. 1995. *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Romli Atmasasmita. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*. Alumni: Bandung
- Sianturi SH. 1996. *Asas- asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Gunung mulia.
- Soekanto. soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.: UI Press.
- Sugiyono.2009. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Tiena, Yulies. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika
- Waluyo, bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar garfika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana.

LAMPIRAN

LAMPIRAN
HASIL WAWANCARA

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Apa visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Blora?	<p>a. Andi m syarif, Bc.IP, SH Tujuan dari Rutan Blora yang utama adalah berusaha mengembalikan kesatuan hidup narapidana dengan masyarakat. Untuk Visi dan Misi secara detailnya bisa dilihat di website mas.</p> <p>b. Basuki Tujuan utama dari Rutan adalah melakukan pembinaan kepada narapidana. Supaya sadar yang dilakukan itu salah dan tidak lagi melakuakannya lagi.</p>
2	Apa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan visi misi tersebut?	<p>a. Andi m syarif, Bc.IP, SH Yang menjadi perhatian dalam menentukan Visi Misi adalah bagaimana Rutan Blora mengembalikan kesatuan hidup antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat setelah masa hukuman selesai.</p> <p>b. Basuki Tentunya kita mengacu pada tujuan yang diamanatkan UU</p>

		<p>pemasyarakatan. apa yang menjadi tujuan UU tersebut, kita jadikan aspek dalam membuat visi dan misi.</p>
3	<p>Di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini adakah pola pembinaan narapidana?</p>	<p>a. Andi m syarif, Bc.IP, SH Tentu ada, sesuai dengan UU Pemasyarakatan dan tujuan pemasyarakatan, yaitu bahwa pelaku tindak pidana tidak lagi dipandang orang yang selamanya salah. tapi masih bisa dibina. maka penting untuk dilakukan pembinaan.</p> <p>b. Ada mas. banyak program-program yang dilaksanakan disini. tapi diantara semua program. pembinaan agama lah yang utama, karena agama mudah untuk diterapkan dan mengaplikasikannya bisa bersifat selamanya</p>
4	<p>Apa saja program- program pembinaan narapidana tersebut?</p>	<p>a. Andi m syarif, Bc.IP, SH Program-program pembinaan kita berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang dimuat dalam UU Pemasyarakatan. dan untuk pelaksanaannya kita merujuk pada peraturan menteri yang mengatur pedoman pelaksanaan pembinaan.</p> <p>b. Basuki Dari semua program pembinaan tersebut, pembinaan</p>

		<p>keagamaan yang paling bisa kami harapkan untuk dapat berhasil merubah kepribadian individu tahanan. karena apa, melalui pembinaan keagamaan tahanan atau napi dapat mengetahui perbuatan mana yang menyebabkan pahala dan mana yang menyebabkan dosa. maka ketika sudah tau dosa, itu akan menjadikan hal pertama yang paling ditakuti ketika kembali melakukan tindak pidana.</p>
5	Apakah program- program pembinaan disusun secara tertulis?	<p>a. Andi m syarif, Bc.IP, SH Program pembinaan disusun secara tertulis mas.</p> <p>b. Basuki Semua program pembinaan disusun secara tertulis. akan tetapi karena petugas kami terbatas dengan tugas yang banyak terkadang proses pembinaan yang sedang berlangsung tidak tercantum didalam dokumen.</p>
6	Sejauh ini bagaimanakah pelaksanaan program program pembinaan narapidana tersebut?	<p>a. Andi m syarif, Bc.IP, SH Pelaksanaannya baik sekali, berlangsung dengan baik. bahkan istilahnya WBP itu tanpa ada perintah sudah mengerti apa tugasnya setiap hari.</p> <p>b. Basuki</p>

		Pelaksanaannya sudah baik. tapi kami terus melakukan upaya maksimal agar program pembinaan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.
7	Bedasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan telah di sesuaikan dengan pancasila. apakah pola pembinaan di Rutan Blora telah di sesuaikan dengan nilai pancasila?	a. Dra. Ani mardijah Ya. suda pasti pola pembinaan kita sesuai dengan pancasila. itu bisa dilihat dalam program pembinaan yang ada disini. program keagamaan misalnya mendekatkan pribadi WBP ke Tuhan YME. memberikan pengetahuan agama, menambah keimanannya hal itu kan sesuai dengan pancasila. dan program lainnya juga seperti itu.
8	Bagaimana Rutan Blora memasukkan nilai-nilai dalam proses pembinaan narapidana	a. Dra. Ani mardijah Cara memasukkannya ya dari awal kita melakukan pembinaan. tujuan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan harus bedasarkan pancasila. pancasila itu kan dasar yang dipakai hal apa saja. dalam dunia sehari hari maupun kehidupan didalam penjara. nggak ada bedanya.
9	Terdapat dalam program apa, pembinaan yang telah diinputkan nilai pancasila	a. Dra. Ani mardijah Semua program tentunya tidak ada yang tidak sesuai dengan pancasila

10	Berdasarkan UU No 12 Th 1995 tujuan pemasyarakatan dirubah arahnya menjadi pembinaan dan tidak lagi sebagai balasan atas perbuatan pidananya. apa yang dilakukan Rutan Blora untuk menyesuaikan perubahan tersebut dalam proses pembinaan narapidana.	<p>a. Dra. Ani mardijah</p> <p>Ya betul. sebetulnya tanpa adanya UU tersebut pihak kami juga tidak melakukan tindakan pembalasan, karena itu tidak baik tentu. kebanyakan kasus hukum yang dipenjara disini itu dikarenakan mereka kurang tau akan hukum, tidak mengerti akan hukum. jadi kita tinggal memberikan pengetahuan hukum kepada mereka. jadi secara tidak langsung itu sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.</p>
11	Adakah hal yaang menjadi perhatian lebih agar proses pembinaan narapidana tetap bertujuan untuk pembinaan dan tidak lagi sebagai pembalasan	<p>a. Dra. Ani mardijah</p> <p>Kami selalu melakukan pembinaan dengan baik. dengan cara cara yang sesuai agar mudah untuk diterima mereka. kita selalu menganggap mereka orang yang baik, kita selalu berusaha dekat dengan mereka, tidak menjahui mereka, atau bahkan kedekatan itu seperti teman atau keluarganya sendiri.</p>
12	Apakah program program pembinaan yang dijalankan sekarang telah sesuai dengan tujuan pembinaan yang dimaksud dalam UU No 12 Th 1995	<p>a. Dra. Ani mardijah</p> <p>Secara keseluruhan telah sesuai kami rasa. tapi kami tidak berhenti berusaha untuk berusaha untuk memperbaiki dari kondisi yang sekarang.</p>
13	Proses pemasyarakatan adalah proses dimana	<p>a. Dra. Ani mardijah</p>

	narapidana dibina agar setelah bebas diterima kembali oleh masyarakat. apakah rutan blora melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana	iya mas. kita tidak selalu melakukan pembinaan sendiri melalui petugas petugas kami. kami juga memerlukan bantuan dari pihak lain. misalnya instansi lain, kelompok masyarakat, LSM dan yang lain. yang punya sesuatu baik yang dapat di share dengan tahahan. kita sering memanggil orang dari Depag untuk ceramah. kita juga memanggil orang dari BLK untuk melatih handcraf.
14	Apa saja bentuk peran serta masyarakat tersebut	a. Dra. Ani mardijah Ya banyak mas. selain yang sudah saya sebut tadi. masyarakat juga bisa berperan dengan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh WBP. misalnya masyarakat bisa membeli paving atau batako hasil karya dari WBP, bisa menggunakan jasa cuci mobil dan motor yang dikerjakan WBP.
15	Apakah dalam masa hukuman, narapidana diberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan masyarakat. dan dalam kesempatan apa sosialisasi tersebut berlangsung.	a. Dra. Ani mardijah kalau masalah itu ada beberapa kesempatan yang bisa dijadikan kesempatan bagi WBP. misalnya ada hak untuk WBP mengajukan cuti bersyarat. dengan mendapatkan cuti bersyarat WBP bisa bersosialisasi banyak dengan

		masyarakat.
16	Dalam proses pembinaan tentu diperlukan sarana dan prasarana agar proses pembinaan berlangsung dengan baik. bagaimana dengan sarana prasana pembinaan narapidana yang ada di Rutan Blora	a. Dra. Ani mardijah sarana dan prasarana yang ada disini sudah sangat baik dan mendukung. sudah cukup mencukupi dengan apa yang diperlukan.
17	Apakah terdapat kekurangan dalam hal sarana dan prasarana. dan apa akibatnya	a. Dra. Ani mardijah Kalau kekurangan, kita tidak mempunyai tenaga medis sendiri mas. tenaga medis kita mendapat bantuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten yang dateng setiap hari sabtu.
18	Apa hal yang dirasa kurang guna melaksanakan proses pembinaan di Lapas Blora	a. Dra. Ani mardijah Ya saya rasa Cuma itu mas. tenaga kesehatan aja yang kurang.
19	Bagaimana cara yang dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan dalam proses pembinaan	a. Dra. Ani mardijah Jika ada permasalahan kita coba selesaikan dengan koordinasikan kepada beberapa pihak. jika masalahnya menyangkut Rutan secara keseluruhan, kami harus koordinasi dengan kepala rutan.
20	Apakah di Rutan Blora dilaksanakan evaluasi dari pembinaaan narapidana yang telah dilakukan	a. Dra. Untuk evaluasi kami juga sedang memikirkan bagaimana

		<p>cara mengevaluasi yang tepat. Karena kan kita membina kepribadian orang ya mas, kepribadian itu didalam sifatnya tidak bisa dilihat, jadi bagaimana caranya agar dapat melihat kemudian menilai kepribadian orang tersebut. Hal tersebut sifatnya susah ditebak atau relatif.</p>
21	<p>Bagaimanakah sistem evaluasi yang diterapkan di Rutan Blora</p>	<p>a. Dra. Selama ini kita mengevaluasi dengan cara mengamati secara langsung. Apakah WBP sehari- hari berkelakuan baik, bertindak tanduk baik. Ya baik kepada sesama WBP, ya baik kepada petugas. Kalau diberi tugas dikerjakan dengan tanggung jawab, dan berusaha untuk dapat dipercaya.</p>
22	<p>Dalam jangka waktu berapa bulan evaluasi pembinaan dilakukan</p>	<p>a. Dra Kalau jangka waktunya ya selama WBP itu disini mas.</p>
23	<p>Bagaimana tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan, apa tindak lanjut tersebut</p>	<p>a. Dra Dari apa yang ditemukan dalam evaluasi kita akan meneruskan. Misalnya ada WBP yang kurang patuh terhadap peraturan atau tatib atau melanggar perintah kita akan memberikan hukuman disiplin kalau pelanggaranya berat bahkan bisa kita asingkan diruangan isolasi.</p>

24	Apakah semua program pembinaan narapidana wajib diikuti oleh semua narapidana	a. Dra Ya semua program bisa diikuti oleh WBP. Kami nanti akan membagi- bagi tugas atau program untuk mereka nanti.
25	Dari program pembinaan yang ada, program apa yang dapat partisipasi terbanyak dari WBP, dan apa yang paling sedikit mendapat partisipasi.	a. Dra Semua program mendapat partisipasi yang bagus dari WBP. Entah itu program keagamaan maupun program kemandirian rata- rata ya sama mas.
26	Bagaimana cara agar semua program mendapat partisipasi aktif dari narapidana.	a. Dra Caranya itu dengan membuat program yang bisa mengembangkan ketrampilan mereka. Dengan begitu WBP tidak merasa jenuh dalam menjalani masa hukuman.
27	Apa yang dilakukan untuk mendorong narapidana agar menggunakan bekal pembinaan yang telah didapat untuk digunakan dalam kehidupan sehari- hari setelah mereka bebas.	a. Dra Kalau untuk hal itu ya kita selalu memberi arahan dan himbauan. Karena apa yang telah didapat disini sangat mungkin untuk diteruskan diluar sana. Kita selalu membujuk istilahnya agar mereka tidak mengulangi lagi tindak pidananya, dan lebih baik mengembangkan ketrampilannya untuk mencar rejeki
28	Apakah dilakukan pengawasan terhadap narapidana	a. Dra

	yang telah bebas masa tahanan untuk menerapkan hasil pembinaan dari Rutan dalam kehidupan sehari-hari.	Kita melakukan pengawasan tapi tetap memberikan hak kepada mereka mas. Yang penting mereka tidak melanggar hukum lagi. Kita berusaha cari informasi tentang WBP yang bersangkutan, bagaimana dirinya diluar sana setelah bebas.
29	Prinsip yang dijunjung tinggi dalam lapas adalah melakukan pembinaan bukan lagi pembalasan. Bagaimanakah rutan blora menerapkan itu kepada narapidana.	<p>a. Sukamto, Usia 43 tahun Kita diperlakukan apik, diwenehi mangan peng telu saben dino. Dikon sholat, pokokke diajari apik.</p> <p>b. Syofi'i, Usia 26 Tahun Mboten diapa- apakke teng mriki, kerjo nggeh kerjo, mangan nggeh diparingi mangan, mboten disikso ngopo-ngopo.</p> <p>c. Mira slamet sulistyono, Usia 27 tahun Diperlakukan baik, diusahake wajib sholat lima waktu. Dibimbing berkelakuan apik.</p> <p>d. Supriyadi, Usia 34 Tahun Diperlakukan kok mas. walaupun pelanggaran berat nggih mboten dinapak napakke.</p>
30	Bagaimana perlakuan Rutan dalam proses pembinaan	a. Sukamto, Usia 43 tahun

		<p>Nggih dibimbing mas, dikanda kandani. nek kerjo nggih mboten diawasi tapi mboten kasar.</p> <p>b. Syofi'i, Usia 26 tahun Katah diajari sing apik apik. niku dikandani seng mboten pareng lan seng paring ngonten niku.</p> <p>c. Mira slamet sulistyono, Usia 37 tahun Sae mas. diajari keterampilan macem macem. wonten ngelas, damel akik, damel paving.</p> <p>d. Supriyadi, Usia 34 tahun Perlakuanne nggih sae mas. diajari kerjo dadi ne mboten bosen, seget kengge ngisi kegiatan.</p>
31`	Apa yang anda rasakan setelah mengikuti program-program pembinaan narapidana	<p>a. Sukamto, Usia 43 tahun Manfaate nggih saget kerjo mas, dadine mboten bosen</p> <p>b. Syofi'i usia 26 tahun Saget gadah keterampilan kangge mangke kerjo</p> <p>c. Mira slamet sulistyono, Usia 27 tahun Manfaate nggih nek mengke medal saking mriki saget kangge kerjo.</p> <p>d. Supriyadi, Usia 34 Tahun</p>

		Pertama kangge ngisi kegiatan, mboten bosen. terus kedua kengge nambahi skill, terus mangke saget gadah sertifikat kerjo saking mriki.
32	Menurut anda ada pengaruh lebih baik setelah mendapatkan proses pembinaan yang dilakukan pihak Rutan	<p>a. Sukamto, Usia 43 tahun Perubahanne kulo saget mbedakke pundi seng sae pundi seng mboten sae ngotan mas</p> <p>b. Syofi'i, Usia 26 Tahun Dados luwih sae. sak niki sampun ngertos hukum.</p> <p>c. Mira slamet sulistyono, Usia 27 Tahun Perubahanne sakniki kulo rajin sholat. sakderenge kulo mboten sholat</p> <p>d. Supriyadi, Usia 34 tahun Nggih wonten mestine. sakniki saget mandiri, kanti ati ati nek ajeng nopo nopo.</p>
33	Apakah keterampilan yang telah diajarkan dalam Rutan akan anda terapkan dalam kehidupan sehari hari setelah bebas nanti	<p>a. Sukamto, Usia 43 tahun Nggih pengen dikembangke maleh mas. mpun gadah pengalaman kaleh skill</p> <p>b. Syofi'i, Usia 26 Tahun Nek wonten kesempatan nggih dilanjutke. nek mboten</p>

		<p>wonten nggih kerjo liyane</p> <p>c. Mira slamet sulistyono, Usia 27 tahun Pengenne dilanjutke, mergo wes gadah keterampilan</p> <p>d. Supriyadi, Usia 34 Tahun Kulo banyu mili mawon mas, nek ngelanjutke nggih pengenne ngelas mangke.</p>
--	--	--

**FOTO-FOTO KEGIATAN PEMBINAAN NARAPIDANA
DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB BLORA**



**Foto kegiatan sholat dhuhur berjamaah
dalam program pembinaan keagamaan**



**Foto kegiatan pendalaman kitab suci al quran
dalam program pembinaan keagamaan**



Foto kegiatan olahraga dalam program pembinaan kepribadian



**Foto pembuatan batako dan blok paving
dalam program pembinaan kemandirian**



Foto kegiatan pengelasan dalam program pembinaan kemandirian



Foto kegiatan pembuatan batu akik dalam program pembinaan kemandirian



Foto kegiatan pertukangan dalam program pembinaan kemandirian



**Foto kegiatan pemeriksaan kesehatan
sebagai bentuk pelayanan Rutan Blora kepada WBP**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : 4469 /UN37.1.3/LT/2015
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

04 JUN 2015

Yth. Kepala Sub Bagian Pelayanan Tahanan Rutan Blora
di
Blora

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Lucky Resta Aditama
NIM : 3301411062
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang : PPKn (S1)
Judul Skripsi : Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Blora
Alokasi Waktu : Juni s.d Agustus 2015

Mohon perkenan Saudara dapat mengizinkan mahasiswa dimaksud untuk memperoleh informasi data Penelitian di Instansi/lembaga yang Saudara Pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Dekan
Pembantu Dekan Bid. Akademik,
Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 196406081988031001

Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Jurusan PKn
3. Mahasiswa yang bersangkutan
FIS UNNES

FM-05-AKD-24/REV.00



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : /UN37.1.3/LT/2015
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala Kanwil Kemenkumham
u.p. Kepala Divisi Pemasyarakatan
di
Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Lucky Resta Aditama
NIM : 3301411062
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang : PPKn (S1)
Judul Skripsi : Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Blora
Alokasi Waktu : 1 s.d 10 Juli 2015

Mohon perkenan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa dimaksud untuk memperoleh informasi data Penelitian di Instansi/lembaga yang Saudara Pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Pembantu Dekan Bid. Akademik,

Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 196406081988031001

Tembusan :
1. Dekan FIS UNNES
2. Ketua Jurusan PKN FIS UNNES
3. Kepala Rutan Kelas IIB Blora
4. Mahasiswa yang bersangkutan FIS UNNES

FM-05-AKD-24/REV.00



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Gedung C7 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp./Fax (024) 8508006, E-mail : Fis @ unnes.ac.id, Website : fis.unnes.ac.id

Nomor : /UN37.1.3/LT/2015
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala Kanwil Kemenkumham
u.p. Kepala Divisi Pemasyarakatan
di
Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon Ijin Penelitian untuk penyusunan skripsi oleh mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Lucky Resta Aditama
NIM : 3301411062
Semester : VIII (delapan)
Jurusan : Politik dan Kewarganegaraan
Prodi/Jenjang : PPKn (S1)
Judul Skripsi : Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Blora
Alokasi Waktu : 1 s.d 10 Juli 2015

Mohon perkenan Saudara dapat mengijinkan mahasiswa dimaksud untuk memperoleh informasi data Penelitian di Instansi/lembaga yang Saudara Pimpin.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Pembantu Dekan Bid. Akademik,

Dr. Eko Handoyo, M.Si
NIP. 196406081988031001

Tembusan :
1. Dekan FIS UNNES
2. Ketua Jurusan PKn FIS UNNES
3. Kepala Rutan Kelas IIB Blora
4. Mahasiswa yang bersangkutan FIS UNNES

FM-05-AKD-24/REV.00